



RENSTRA

TAHUN 2023-2026

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Lingk. VII Telp. 0714-321412 Fax. 0714- 322805

Kel. Serasan Jaya Sekayu 30711

Website: www.disdikbud.mubakab.go.id email : diknasmuba@yahoo.com.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 420/1198/DIKBUD/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2023-2026
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang :
- a. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. bahwa pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 050/3499/SJ dan nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan RPJMN Tahun 2020-2024 serta mempedomani Rancangan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;

13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 116 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diktum KESATU memiliki fungsi penyusunan Rancangan Renstra (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Ketiga : Tim Penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Perumusan rancangan Renstra, yang meliputi :
 - 1) Pengolahan data dan informasi.
 - 2) Review Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
 - 3) Penelaahan RTRW Kabupaten Musi Banyuasin.
 - 4) Perumusan isu-isu strategis.
 - 5) Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
 - b. Penyajian rancangan Renstra.
 - c. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, dengan langkah sebagai berikut :
 - 1) Penyempurnaan rancangan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
 - 2) Menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin disesuaikan dengan kemampuan dan penganggaran keuangan daerah.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
Pada Tanggal 25 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Drs. ISKANDAR SYAHRIYANTO, M.H
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740527 199303 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 420/1198/DIKBUD/2022
TANGGAL : 25 MARET 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2023-2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Penanggung Jawab / Pengarah : Drs. ISKANDAR SYAHRIYANTO, M.H
(Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin)

K e t u a : Muhamad Ridho, ST.,M.Si
(Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin)

Sekretaris : Hikmah Jaya Pramana, ST, S.Pd.T, M.Si
(Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)

Kelompok Kerja (Pokja) :

1. Pokja Rancangan Renstra
Bidang Pembinaan SMP

Koordinator : Nazarul Hasan, S.Pd, M.Pd
(Kepala Bidang Pembinaan SMP)

Anggota : 1) Sobriadi, S.Si, M.Pd
(Kasi Kurikulum dan Penilaian Bidang
Pembinaan SMP)

2) Umrahadi, S.Ag
(Kasi Peserta Didik dan Pembangunan
Karakter Bidang Pembinaan SMP)

2. Pokja Rancangan Renstra
Bidang Pembinaan SD

Koordinator : H. Amran, S.Pd, MM
(Kepala Bidang Pembinaan SD)

Anggota : 1) Hendra Septiadi, S.Pd, M.Si
(Kasi Kurikulum dan Penilaian Bidang
Pembinaan SD)

2) Agustiawan, ST
(Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana
Bidang Pembinaan SD)

3) Evi Marlita, SE
(Kasi Peserta Didik dan Pembangunan
Karakter Bidang Pembinaan SD)

3. Pokja Rancangan Renstra Bidang Ketenagaan :
- Koordinator : Sukarni AS, S.Ag, M.Si
(Kepala Bidang Ketenagaan)
- Anggota :
- 1) Aristo Mario, S.Pd
(Kasi PTK PNF dan Tenaga Kebudayaan Bidang Ketenagaan)
 - 2) Ahmad Yanuwar, SH.,M.Si
(Kasi PTK SD dan SMP Bidang Ketenagaan)
 - 3) Dwi Novianty, S.Pd, M.Si
(Kasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Ketenagaan)
4. Pokja Rancangan Renstra Bidang PAUD, TK dan PNF :
- Koordinator : Drs. RR. Gunawan, MM
(Kepala Bidang Pembinaan PAUD, TK dan PNF)
- Anggota :
- 1) Hosidin, SE, M.Si
(Kasi Kurikulum dan Penilaian Bidang PAUD, TK dan PNF)
 - 2) Nita Puspasari, SH
(Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang PAUD, TK dan PNF)
 - 3) H. Syailendra, SE.,M.Si
(Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang PAUD, TK dan PNF)
5. Pokja Rancangan Renstra Bidang Kebudayaan :
- Koordinator : H. Muardi, S.Pd, MM
(Kepala Bidang Kebudayaan)
- Anggota :
- 1) Pelita, S.Pd, M.Si
(Kasi Kesenian dan Olahraga Bidang Kebudayaan)
 - 2) Henri, S.Pd, M.Si
(Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman Bidang Kebudayaan)
 - 3) Zulfah. HY, SE, M.Si
(Kasi Sejarah dan Tradisi Bidang Kebudayaan)



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Drs. ISKANDAR SYAHRIYANTO, M.H

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19740527 199303 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Lingk. VII Telp. 0714-321412 Fax. 0714- 322805

Kel. Serasan Jaya Sekayu 30711

Website: www.disdikbud.mubakab.go.id email : diknasmuba@yahoo.com.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 420/1199/DIKBUD/2022

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 050/3499/SJ dan nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan RPJMN Tahun 2020-2024 serta mempedomani Rancangan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022.
 - b. bahwa Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin nomor 050/188/TAPD/SE/XII/2021 tentang Pemetaan Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);

14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 116 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023-2026.**
- Pertama : Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 mempedomani Rancangan Rencana Program Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.
- Kedua : Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin 2023-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu
Pada Tanggal 25 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Drs. ISKANDAR SYAHRIYANTO, M.H
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740527 199303 1 002



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 merupakan perencanaan strategis jangka menengah dinas sebagai penjabaran dari Rancangan Rencana Program Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 khususnya dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program Kepala Dinas. Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 bertumpu pada Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, memperhatikan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta masukan stakeholders dan jajaran pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin. Penjabaran visi dan misi kepala dinas dituangkan dalam kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, strategi dan kebijakan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.



Akhirnya, dengan rasa hormat yang sedalam-dalamnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin, instansi pemerintah, swasta dan seluruh pihak yang telah membantu penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Mudah-mudahan Renstra ini dapat mempercepat dan memperlancar penjabaran visi dan misi kepala dinas guna meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sekayu, 25 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin,



Drs. ISKANDAR SYAHRIYANTO, M.H
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740527 199303 1 002



DAFTAR ISI

	Halaman
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI	i iii
B A B I. PENDAHULUAN	I
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
B A B II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	II-25
B A B III. PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	III-32
3.2 Telahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-33
3.3 Telahan Renstra Kemdikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	III-34
3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-35
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III-37
B A B IV. TUJUAN DAN SASARAN	IV
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-39
B A B V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	V-43
B A B VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	VI-45
B A B VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-53
B A B VIII. PENUTUP	VIII-56



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Data Jumlah Pegawai Pergolongan	18
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Per Eselon	19
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai yang sudah mengikuti Diklat	19
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Per Pendidikan	19
Tabel 2.5. Jumlah Asset yang dimiliki	20
Tabel 2.6. (Tabel T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21
Tabel 2.7. (Tabel T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23
Tabel T-B.35 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	32
Tabel 4.1. (Tabel T-C.25) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	41
Tabel 5.1. (Tabel T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kabupaten Musi Banyuasin	44
Tabel 6.1. (Tabel T-C.27) Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin	47
Tabel 7.1. (Tabel T-C.28) Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada rancangan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026	54



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas mengamanatkan cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi serta berkeadilan sosial. Dalam menyongsong 100 (seratus) tahun kemerdekaannya, Indonesia tetap memiliki cita-cita seperti yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan mewujudkan cita-cita itu melalui Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM), layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Kemampuan suatu daerah untuk berkompetisi di tengah globalisasi dan inovasi teknologi yang tanpa henti tergantung pada kualitas SDM. Dengan pembangunan SDM yang berpadanan dengan kemajuan iptek dan perkembangan dunia global, Indonesia akan siap menyongsong cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, yang mampu bersaing dan bahkan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia.

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026. Renstra ini ditetapkan setelah melalui tahapan proses konsolidasi, koordinasi dan sinergi aspirasi berbagai pihak yang terkait.

Renstra OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJPD



Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dan menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyusunan dokumen perencanaan teknis operasional dan tahunan dalam jangka waktu lima tahun.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026 mempedomani Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang disusun berdasarkan beberapa pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Politik, pendekatan politik ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selanjutnya untuk program-program pembangunan yang terkait dengan pendidikan dan kebudayaan dituangkan secara lebih detail kedalam Rencana Strategis OPD yang menangani, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah–Atas (*bottom-up*), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah pembangunan.



1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 8);



15. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 116 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian dan program Kepala Dinas. Sebagai suatu dokumen perencanaan, renstra akan digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2023-2026 dan didalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan program kegiatan dan strategi utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin 2023-2026.

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 tidak dapat dilepaskan dari proses Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat dan isu strategis aktual serta menyelaraskan dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, tujuannya adalah untuk:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
2. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat



diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui.

3. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
4. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.
5. Membagi pencapaian sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala dinas, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra, Proses penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan penyusunan renstra dan sistematika penulisan.



BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Memuat gambaran umum tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III. PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS

Menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan daerah, telaahan rancangan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, telaahan renstra Kemdikbud dan renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis untuk periode Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2023-2026.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat tentang program kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026



beserta rincian kerangka pendanaan untuk masing-masing program di masing-masing sasaran.

BAB VII. INDIKATOR KINERJA

Memuat tentang indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin beserta target per indikator untuk periode Renstra 2023-2026.

BAB VIII. PENUTUP

Memuat tentang prakata akhir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dibidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

a. Tugas Pokok Kepala Dinas :

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan berdasarkan azas otonomi pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Fungsi Kepala Dinas :

Kepala Dinas dalam melaksakan tugas pokok tersebut pada huruf a, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pendidikan dan kebudayaan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan urusan pendidikan dan kebudayaan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan bidang pendidikan dan kebudayaan;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
5. pendidikan dan Kebudayaan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;



Adapun tugas pokok dan fungsi sekretaris dan masing- masing kepala bidang adalah sebagai berikut :

2. SEKRETARIAT DINAS

a. Tugas Pokok Sekretaris Dinas :

Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan kesekretariatan dinas yang meliputi merencanakan operasionalisasi, memberikan tugas, memberikan petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

b. Fungsi Sekretaris Dinas :

Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program teknis administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, program, evaluasi, dan pelaporan serta urusan rumah tangga;
- 2) Penyelenggaraan program teknis administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, program, evaluasi, dan pelaporan serta urusan rumah tangga;
- 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub Bagian; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;



3. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SD

a. Tugas Pokok Kepala Bidang Pembinaan SD :

Kepala Bidang Pembinaan SD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan bidang pendidikan dasar yang meliputi merencanakan operasionalisasi, memberikan tugas, memberikan petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kurikulum dan pembelajaran, kelembagaan, kesiswaan dan tenaga pendidikan serta sarana prasarana pendidikan dasar.

b. Fungsi Kepala Bidang Pembinaan SD:

Kepala Bidang Pembinaan SD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyelenggarakan fungsi pengelolaan pendidikan sekolah dasar yang meliputi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan dasar;
- 2) Pengkoordinasian dan penghimpun data kegiatan pendidikan dasar;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dasar;
- 4) Penyusunan data, pendokumentasi dan laporan serta inventarisasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

4. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMP

a. Tugas Pokok Kepala Bidang Pembinaan SMP :

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang



meliputi merencanakan operasionalisasi, memberikan tugas, memberikan petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kurikulum dan pembelajaran, kelembagaan, kesiswaan dan tenaga pendidikan serta sarana prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

b. Fungsi Kepala Bidang Pembinaan SMP:

Kepala Bidang Pembinaan SMP dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyelenggarakan fungsi pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang meliputi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
2. Pengkoordinasian dan penghimpun data kegiatan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
4. Penyusunan data, pendokumentasi dan laporan serta inventarisasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

5. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD, TK dan PNF

a. Tugas Pokok :

Kepala Bidang Pembinaan PAUD, TK dan PNF mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan bidang Pendidikan Pembinaan PAUD, TK dan PNF yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Pendidikan Non Formal.



b. Fungsi :

Kepala Bidang Pembinaan PAUD, TK dan PNF dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang;
- 2) Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
- 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang; dan
- 4) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

6. KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

a. Tugas Pokok :

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan di bidang ketenagaan yang meliputi Pembinaan Ketenagaan terkait tenaga pendidik dan kependidikan.

b. Fungsi :

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program dan kegiatan Bidang;
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang;
- 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



7. KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN

a. Tugas Pokok Kepala Bidang Kebudayaan :

Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan kebudayaan yang meliputi adat-istiadat, subak dan tradisi, pengembangan dan pelestarian seni budaya serta pelestarian warisan purbakala.

b. Fungsi Kepala Bidang Kebudayaan :

Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan Bidang;
- 2) Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
- 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah perangkat daerah dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah bidang pendidikan dan kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah pemerintah daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) sekretariat, 5 (lima) bidang, 3 (tiga) subbag, 15 (lima belas) seksi. Susunan organisasi Dinas



Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

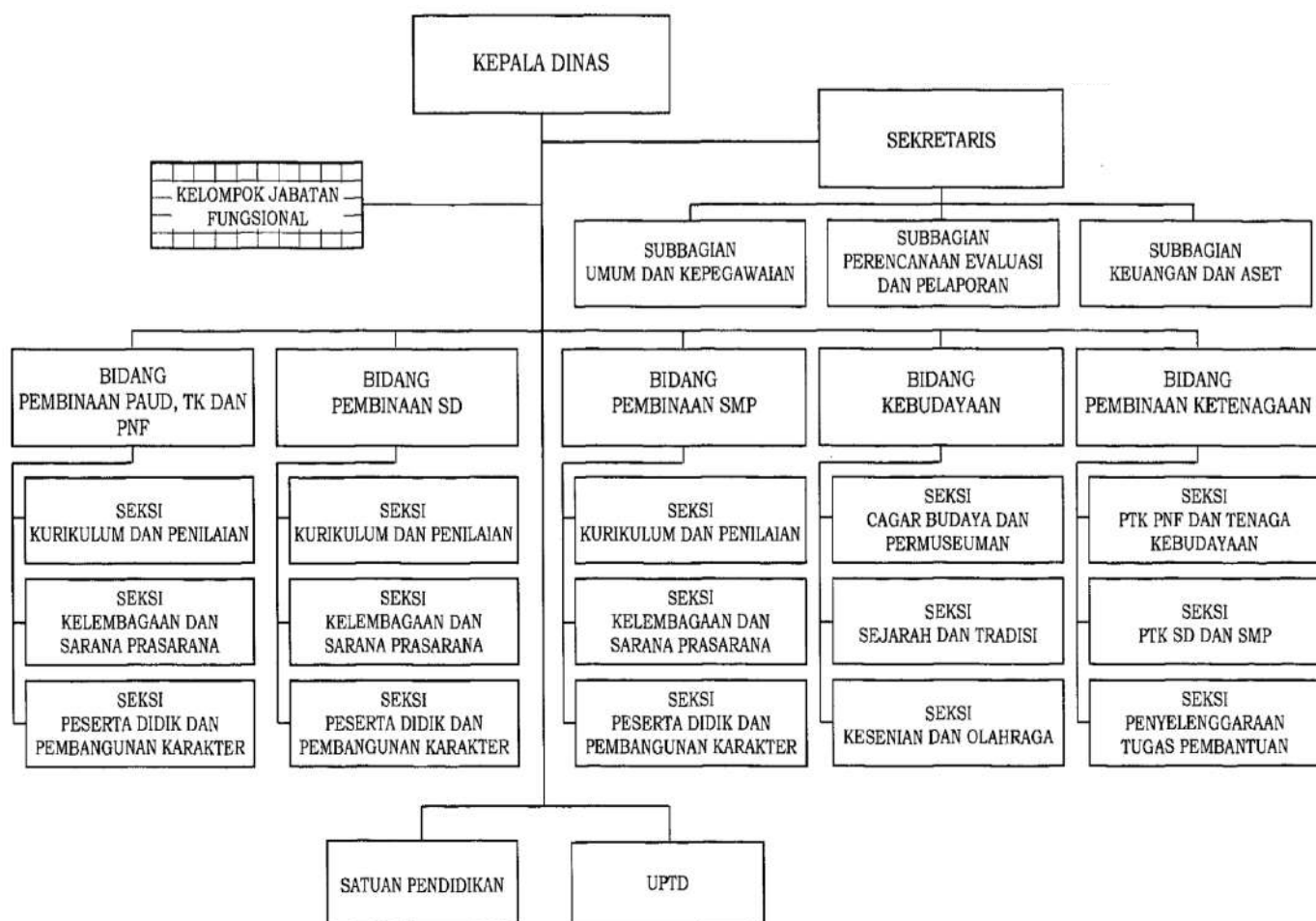
1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris Dinas, membawahi :
 - a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - c). Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi :
 - a). Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b). Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c). Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi :
 - a). Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b). Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c). Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
5. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahi :
 - a). Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b). Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c). Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
6. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi :
 - a). Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF dan Tenaga Kebudayaan
 - b). Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP
 - c). Seksi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
7. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - a). Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
 - b). Seksi Sejarah dan Tradisi
 - c). Seksi Kesenian dan Olahraga



8. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan
9. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
10. Kelompok Jabatan Fungsional.



SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN





2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam upaya menjalankan roda organisasi OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, maka dibutuhkan tenaga-tenaga yang mempunyai kompetensi yang handal, guna suksesnya dalam pelaksanaan tugas dari organisasi itu sendiri.

Tenaga-tenaga yang handal dimaksud adalah tenaga yang berlatar belakang pendidikan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka peroleh di bangku kuliah. Disamping tenaga kerja yang handal, tak kalah pentingnya juga sangat dibutuhkan disiplin yang tinggi serta semangat kerja yang tinggi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang di embankan kepadanya. Oleh karena itu beban kerja yang diberikan kepada pegawai sangat berpengaruh dengan hasil kerja yang mereka lakukan.

Jumlah pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin 142 (seratus empat puluh dua) orang terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) orang PNS dan 85 (delapan puluh lima) orang tenaga pendukung dengan status kontrak. Struktur personil untuk tenaga Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan dan pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Jumlah Pegawai Per Golongan
Dikbud s.d Desember 2021

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	11
2	Golongan III	43
3	Golongan II	3
	Jumlah	57



Tabel 2.2
Data Pegawai Per Eselon
Dikbud s.d Desember 2021

No	Uraian	Jumah
1	Pegawai Eselon II	1 orang
2	Pegawai Eselon III	6 orang
3	Pegawai Eselon IV	17 orang
Total		24 orang

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai yang Sudah Mengikuti Diklat
Dikbud s.d Desember 2021

No	Uraian	Jumah
1	Diklat PIM III	4 orang
2	Diklat PIM IV	6 orang
3	Diklat ADUM	2 orang
Total		12 orang

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Per Pendidikan
Dikbud s.d Desember 2021

No	Uraian	Jumah
1	Pegawai Pendidikan SMA	3 orang
2	Pegawai Pendidikan DIII	-
3	Pegawai Pendidikan S1	32 orang
4	Pegawai Pendidikan S2	22 orang
Total		57 orang

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, selain sumber daya manusia, aset atau perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong dan memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin.



Aset yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan Desember 2021 adalah senilai Rp. 1.277.575.555.719,31 (Satu triliun dua ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah, tiga puluh satu sen).

Adapun jumlah fasilitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin adalah seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Jumlah Asset yang dimiliki
Dikbud s.d Desember 2021

No	Uraian	Jumah	Kondisi
1	Gedung Kantor	1 unit	Baik
2	Mobil	26 unit	Baik
3	Genset	1 unit	Baik
4	AC	40 unit	Baik
5	Printer	35 unit	Baik
6	Komputer	20 unit	Baik
7	Laptop	58 unit	Baik
8	Proyektor	2 unit	Baik
9	Kursi	190 bh	Baik
10	Meja	130 bh	Baik
11	Alat Kesenian	1 set	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya. Keberhasilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sangat ditentukan oleh indikator kinerja pelayanan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin yang pencapaian targetnya telah ditentukan. Untuk target per tahun dapat dilihat pada tabel 2.6 (Tabel T-C.23).

Tabel : 2.6 (Tabel T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rensira Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD		Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD		80,74%	82,14%	84,98%	86,56%	88,73%	79,58%	70,33%	72,95%	55,38%	50,53%	98,56	85,62	85,84	63,98	56,95
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A		103,09%	102,76%	102,35%	102,13%	101,83%	104,00%	109,00%	108,29%	115,72%	107,18%	100,88	106,07	105,80	113,31	105,25
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B		108,41%	108,10%	107,17%	106,51%	105,76%	109,18%	109,70%	108,30%	97,17%	83,58%	100,71	101,48	101,05	91,23	79,03
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI		Angka Putus Sekolah (APT S) SD/MI		0,10%	0,08%	0,06%	0,04%	0,02%	0,01%	0,01%	0,67%	0,85%	0,80%	10,00	12,50	1116,67	2125,00	4000,00
7	Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs		Angka Putus Sekolah (APT S) SMP/MTs		0,32%	0,22%	0,12%	0,08%	0,05%	0,04%	0,04%	1,38%	1,59%	1,32%	12,50	18,18	1150,00	1987,50	2640,00
8	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs		99,48%	99,58%	99,68%	99,78%	99,88%	100%	100%	100%	100%	77,86%	100,52	100,42	100,32	99,81	77,95
9	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA		99,10%	99,30%	99,40%	99,50%	99,60%	100%	100%	100%	100%	99,71%	100,91	100,70	100,60	100,09	100,11
10	Angka Kelulusan (AL) SD/MI		Angka Kelulusan (AL) SD/MI		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Nilai Rata-rata UN SD/MI		Nilai Rata-rata (AL) SMP/MTs		65,14%	67,59%	65,00%	66,00%	67,00%	53,41%	58,97%	65,00%	76,00%	77,88%	81,99	87,25	100,00	115,15	116,24
13	Nilai Rata-rata UN SMP/MTs		Nilai Rata-rata UN SMP/MTs		51,07%	51,24%	46,00%	46,10%	46,20%	42,19%	45,04%	46,26%	45,89%	79,10%	82,61	87,90	100,57	99,54	171,21
14	Rata-rata Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	7,5	7,6	7,6	7,6	7,90%	100,00	100,00	98,70	97,44	1,00
15	Persentase sekolah yang sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Persentase sekolah yang sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM)		4%	10%	70,20%	70,30%	70,40%	10,00%	70,10%	50,38%	60,13%	56,20%	250,00	701,00	71,77	85,53	79,83
16	Persentase jumlah cagar budaya yang dilestarikan		Persentase jumlah cagar budaya yang dilestarikan		0,50%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,94%	7,54%	28,22%	28,22%	33,13%	188,00	1077,14	4031,43	4031,43	4732,86

Sekayu, 25 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin



Drs. ISKANDAR SYAHRANTO, M.H
Kabupaten Musi Banyuasin
NIP. 19740527 199303 1 002



2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin di dasarkan pada jumlah Anggaran yang diterima melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin. Dari Anggaran tersebut OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin dapat menggunakannya sesuai dengan kebutuhan yang di implementasikan melalui kegiatan-kegiatan dari masing-masing bidang yang ada.

Jumlah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, maka OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin mengalokasikan untuk kebutuhan yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung
- Belanja Langsung
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal

Untuk lebih jelasnya Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2017 – 2021, dapat dilihat pada tabel 2.7 (Tabel T-C.24) berikut ini.

Tabel : 2.7 (Tabel T.C.24)
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Musi Banyuasin

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2019 (9)	2020 (10)	2021 (11)	2017 (12)	2018 (13)	2019 (14)	2020 (15)	2021 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja																	
Belanja Tidak Langsung	430.603	447.018	477.175	423.824	458.168	400.461	404.388	418.109	402.650	411.285	93,00	90,46	87,62	95,00	89,77	447.358	407.379
Belanja Langsung	160.121	264.229	345.894	386.448	426.489	151.089	244.301	329.337	394.949	407.371	94,36	92,46	95,21	102,20	95,52	316.636	305.409
Belanja Pegawai	10.226	22.376	17.341	846	-	8.987	19.375	12.105	672	-	87,88	86,59	69,81	79,43	-	10.158	8.228
Belanja Barang dan jasa	114.079	174.012	199.978	230.290	263.916	106.815	166.322	190.994	234.364	249.915	93,63	95,58	95,51	101,77	94,69	196.455	189.682
Belanja Modal	35.816	67.841	128.575	155.312	162.573	35.287	58.604	126.238	159.913	157.456	98,52	86,38	98,18	102,96	96,85	110.023	107.500
Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	590.724	711.247	823.069	810.272	884.657	551.550	648.689	747.446	797.599	818.656	93,37	91,20	90,81	98,44	92,54	763.993,80	712.786,00

Sekayu, 25 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Musi Banyuasin



Drs. ISKANDAR SYAHRIVANTO, M.H
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19740527 199303 1 002



Berdasarkan tabel 2.7 (Tabel T-C.24) diatas dapat dilihat Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin pada periode renstra sebelumnya mempunyai tingkat realisasi rata-rata diatas 90% yaitu tahun 2017 (93,37%), tahun 2018 (91,20%), tahun 2019 (90,81%), tahun 2020 (98,44%) dan tahun 2021 (92,54).

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan salah satu prioritas menggunakan dana APBD yang cukup besar. Dengan dana yang cukup besar tersebut memungkinkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin untuk mewujudkan program dan kegiatan yang telah di rencanakan, dalam pembangunan di bidang pendidikan.
- b. Komitmen pihak eksekutif dan legislatif untuk sama-sama memprioritaskan program pendidikan yang telah di sepakati.
- c. Komitmen dari masing-masing para pengambil keputusan maupun komitmen pelaksana kegiatan, sangat diperlukan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran program dan kegiatan pembangunan pendidikan yang dilaksanakan.



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat tergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya dalam mengadaptasikan dengan kondisi lingkungan yang berubah secara dinamis, oleh sebab itu, dalam menyusun perencanaan strategis adalah suatu kelaziman untuk melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan.

Analisis lingkungan berupa tantangan dan peluang pengembangan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN/STRENGTHS (S)

- a. Animo masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) semakin meningkat;
- b. Banyak bermunculannya lembaga-lembaga PAUD yang didirikan oleh masyarakat;
- c. Capaian APK/APM pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat yang berdasarkan hasil evaluasi internal dinas pendidikan sudah diatas rata-rata capaian nasional dan provinsi;
- d. Adanya peningkatan yang cukup signifikan terhadap capaian APK/APM pada jenjang pendidikan menengah (SMA/ sederajat), terutama dalam dua tahun terakhir;
- e. Lulusan SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dari tahun-ketahun semakin meningkat;
- f. Adanya peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang PAUD, Dikdas, maupun Kebudayaan.

KELEMAHAN/WEAKNESSES (W)

- a. Tingkat capaian APK PAUD, berdasarkan hasil evaluasi internal, masih dibawah capaian rata-rata nasional dan provinsi;



- b. Kepastian dalam memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas belum dapat diwujudkan sepenuhnya;
- c. Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan layanan pendidikan menengah masih belum memadai;
- d. Layanan pendidikan keaksaraan fungsional bagi orang dewasa belum sepenuhnya dapat menjangkau penduduk yang belum melek aksara;
- e. Peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang PAUD, Dikdas, maupun Dikmen belum sesuai dengan kebutuhan yang ada.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG/OPPORTUNITIES (O)

- a. Komitmen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan layanan pembangunan pada sektor pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah universal (pendidikan menengah);
- b. Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang;
- c. Semakin meningkatnya daya dukung anggaran dari pemerintah pusat (APBN), provinsi (APBD Provinsi), maupun kabupaten (APBD Kabupaten) dalam memenuhi perluasan daya tampung dan peningkatan mutu pendidikan;
- d. Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kualifikasi akademik pendidik agar sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP);



- e. Kepedulian masyarakat dalam DUDI terhadap pembangunan sektor pendidikan melalui program CSR (corporate social responsibility) dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- f. Kepedulian serta partisipasi masyarakat semakin meningkat terhadap dunia pendidikan;
- g. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap Bantuan Operasional Sekolah (BOS), baik untuk tingkat pendidikan dasar maupun menengah;
- h. Adanya peningkatan koordinasi dan sinergitas antarfungsi baik di internal maupun internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

ANCAMAN/THREATS (T)

- a. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat;
- b. Aksesibilitas penyelenggaraan pendidikan pada jenjang menengah masih belum merata;
- c. Angka kemiskinan relatif tinggi;
- d. Masih terdapat perusahaan yang merekrut karyawan/karyawatnya pada penduduk yang masih usia sekolah;
- e. Dalam hal kebijakan pengupahan, DUDI masih memperlakukan sama antara karyawan yang lulusan pendidikan menengah dengan lulusan yang ada di bawahnya;

Dengan berpijak pada analisis lingkungan internal dan eksternal sebagaimana tergambar di atas, maka strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:



1. STRATEGI (S)

- a. Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan pembangunan ruang kelas baru dalam rangka menambah daya tampung pada semua jenjang pendidikan;
- c. Memenuhi ketercukupan sarana penunjang satuan/program pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas;
- d. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
- e. Lebih meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;
- f. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar fungsi yang ada di internal maupun eksternal;
- g. Meningkatkan kerjasama pembangunan pada sektor pendidikan dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitar wilayah perbatasan.

2. STRATEGI (W)

- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- c. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Mempermudah pengurusan izin operasional satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- f. Meningkatkan pengembangan program keahlian sesuai dengan tuntutan DUDI baik secara kualitas maupun kuantitas.



3. STRATEGI (O)

- a. Meningkatkan daya tampung dengan cara menambah pembangunan ruang kelas;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- c. Menambah jumlah satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Menjalani berbagai kerjasama dengan stakeholder pendidikan;
- e. Meningkatkan program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu yang ada pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- f. Meningkatkan partisipasi Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- g. Mengembangkan program kegiatan yang ada pada jalur pendidikan nonformal.

4. STRATEGI (T)

- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi penilik PNF dan Tutor pada jalur pendidikan nonformal;
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Meningkatkan daya tampung sekolah;
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawas satuan/program pendidikan pada jalur pendidikan formal;
- f. Meningkatkan peran pengusaha dan stakeholder pendidikan dalam pembangunan pendidikan.



3. Tantangan Pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin

Tantangan Pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin adalah sejumlah Program aktivitas dan kendala yang dihadapi berupa :

1. Kondisi Pendidikan
 - a. Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Kondisi Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
 - c. Kondisi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
2. Ketersediaan dan keterjangkauan
 - a. Daya Tampung Sekolah
 - b. Disparitas antar kecamatan
3. Kualitas dan Relevansi Pendidikan
 - a. Sarana dan Prasarana
 - b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - c. Hasil Ujian Peserta didik
 - d. Relevansi Pendidikan
4. Kesetaraan dan keterjaminan capaian pendidikan
 - a. Layanan Pendidikan khusus
 - b. Penguatan karakter bangsa
 - c. Manajemen Pelayanan Pendidikan

4. Peluang pengembangan Pelayanan OPD

Peluang pengembangan Pelayanan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin antara lain sebagai berikut :

- 1) Kemampuan keuangan Daerah yang berasal dari PAD yang sangat memadai, hal ini secara nyata terlihat dalam APBD Kabupaten Musi Banyuasin.



- 2) Adanya komitmen bersama antara pihak eksekutif dan legislatif (DPRD) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 3) Adanya penambahan kewenangan pejabat seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Kuantitas SDM, khusus aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, dimana sarana jabatan struktural dan fungsional yang merupakan pengaruh utama tugas pokok dan fungsi-fungsi pemerintahan dalam pelayanan di bidang pendidikan.



BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Langkah awal dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin adalah melihat secara objektif kondisi permasalahan pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin pada beberapa tahun terakhir. Setelah melakukan talaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pendidikan lima tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya (BAB 2), masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Seperti pada tabel T-B.35 dibawah ini :

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat perluasan akses dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih belum optimal	Kurangnya sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Belum tercapainya target Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD
2	Tingkat perluasan akses dan pemerataan Pendidikan Dasar masih belum optimal	Kurangnya sarana dan prasarana Pendidikan Dasar	Belum tercapainya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan



Dari 2 (dua) permasalahan di atas, perlu dilakukan intervensi yang serius oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana sekolah seperti menambah daya tampung dan membuka unit-unit sekolah baru di kecamatan-kecamatan yang capaian indikatornya masih jauh dari harapan serta pengadaan mobiler sekolah. Kesenjangan yang terjadi dari capaian dua indikator diatas merupakan hasil perhitungan internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan melakukan pendataan ke masing-masing sekolah.

3.2. Telaahan Rancangan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

Adapun Rancangan tujuan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yaitu :

- 1) Memperkuat Ekonomi Daerah untuk mendorong Transformasi Ekonomi.
- 2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik.

Dari rancangan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung tujuan ke-2 (dua), yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Manusia. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia khususnya di Bidang Pendidikan maka Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan indikator sasaran yaitu Indeks Pendidikan.

Adapun prioritas pembangunan Pemerintah Daerah pada sektor Pendidikan yaitu meningkatkan indeks pendidikan, dengan difokuskan pada beberapa aspek, antara lain yaitu :



- 1) Menyempurnakan kualitas pendidikan gratis;
- 2) Menggratiskan buku pelajaran dan seragam sekolah untuk di tahap SD dan SMP;
- 3) Meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan (gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dll);
- 4) Meningkatkan mutu tenaga pendidik dengan cara menaikan standar guru atau pengajar di sekolah / perguruan tinggi yang ada di Musi Banyuasin atau di tempat lain yang terakreditasi;
- 5) Memberikan beasiswa bagi mahasiswa PTN asal Muba;

3.3. Telaahan Renstra Kemdikbud dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2020 merupakan tahun awal periode renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode 2020-2024, oleh karena itu ada beberapa kebijakan nasional yang terkait dengan pembangunan pada sektor pendidikan yang dapat diselaraskan antara program nasional dan kabupaten dalam 4 (empat) tahun ke depan, sebagai langkah awal telaahan dapat dilakukan dengan berpijak pada penyusunan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik yang berdasarkan pada peraturan menteri perencanaan nasional / kepala badan perencanaan pembangunan nasional Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga tahun 2020-2024.

Sementara arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sdm berkualitas dan berdaya saing;



4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik;

Seperti halnya sasaran umum RPJMN 2020-2024, dari 7 (tujuh) point arah kebijakan, hanya satu yang menjadi rumusan pembangunan pada sektor pendidikan, yaitu meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.

Tata ruang wilayah berfungsi dan berpedoman sebagai :

- a. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.
- b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- e. Penataan ruang kawasan strategis kota.



Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berfungsi dan berpedoman sebagai :

- a. Menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kawasan Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c. Mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d. Mempertahankan fungsi dan menata Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- e. Melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
- f. Meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.
- g. Meningkatkan program pelayanan pendidikan.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam Kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan dan Kawasan Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin.



3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan terhadap rancangan tujuan dan sasaran pembangunan, telaahan Renstra Kemdikbud dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup terdapat beberapa hal, antara lain :

- Pencapaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan pada tingkat Kabupaten dalam kurun waktu lima tahun terakhir;
- Sasaran perencanaan pembangunan nasional kurun waktu tahun 2020-2024;
- Implikasi dari rencana tata ruang wilayah di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin terhadap layanan pendidikan;
- Permasalahan aktual dalam kurun lima tahun terakhir.

Dari hasil telaahan terhadap faktor-faktor di atas, selanjutnya dapat dirumuskan isu strategis sebagai berikut :

a. Isu Strategis Dalam Bidang Pendidikan:

Adapun isu-isu yang berkembang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

1. Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
2. Memperkuat Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, orang tua dan pemimpin institusi Pendidikan.
3. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan sesuai dengan target ketercapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
4. Melaksanakan kegiatan Kelompok Kerja Guru bagi Guru SD dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran bagi guru SMP dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang bermutu.



5. Melakukan penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
6. Mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam menjabarkan Rancangan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 maka dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin. Tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir kali diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perwujudan misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

- 1.1. Tercapainya layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- 1.2. Tercapainya layanan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- 2.1. Tercapainya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 3.1. Tercapainya Pelayanan Pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung atau program PNF.
- 4.1. Terpenuhiya pelestarian benda Cagar Budaya, Museum dan Situs serta terpeliharanya seni dan budaya daerah.



Sedangkan Sasaran dari tujuan diatas adalah sebagai berikut :

- 1.1.1. Meningkatnya akses Anak usia 4-6 Tahun untuk mendapatkan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas.
- 1.2.1. Meningkatnya akses masyarakat untuk mendapatkan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang berkualitas.
- 2.1.1. Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
- 3.1.1. Meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung atau program PNF.
- 4.1.1. Meningkatnya pelestarian benda cagar budaya, museum dan situs serta terpeliharanya seni dan budaya daerah.
- 4.1.2. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya.

Tabel : 4.1 (Tabel T-C25)
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Tujuan / Sasaran (4)	Target kinerja tujuan/sasaran pada Tahun ke-				
				Awal (5)	2023 (6)	2024 (7)	2025 (8)	2026 (9)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Harapan Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah	1 Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD	55,48%	57,35%	59,87%	61,20%	62,50%
			2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	100%	100%	100%	100%	100%
			3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100%	100%	100%	100%	100%
			4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	101,48%	103,62%	105,39%	107,56%	109,73%
		Penduduk yang berusia >15 melek huruf (tidak buta aksara)	5 Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI	0,80%	0,75%	0,70%	0,65%	0,60%
			6 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,60%	99,70%	99,80%	99,90%	100,00%
			7 Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%
			8 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	100%	100%	100%	100%	100%
			9 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	100%	100%	100%	100%	100%
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dengan bersertifikat pendidik	10 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	88,75%	91,36%	94,12%	97,42%	100,00%
			11 Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs	1,30%	1,20%	1,10%	1,00%	0,80%
			12 Angka Melanjutkan (AM) dari SMA/SMK/MA	99,60%	99,70%	99,80%	99,90%	100,00%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada Tahun ke-						
				Awal	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
			13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100%	100%	100%	100%	
			14	Persentase sekolah yang sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	55,40%	60,38%	65,72%	70,81%	75,20%
			15	Persentase pengelolaan bantuan keuangan sektor pendidikan	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	5	7	9	11	13
			2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	42%	48%	60%	73%	85%
		Meningkatnya Kualitas Cagar Budaya	3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	unit	38	48	58	68	78
			4	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dan jumlah koleksi	unit	244	294	344	394	444
			1	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat	%	100%	100%	100%	100%	100%
			2	Persentase pemenuhan Layanan Administrasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
			3	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100%	100%	100%	100%	



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Startegi dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023-2026 dirumuskan berdasarkan, tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026 dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai tahun 2026. Startegi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan, dan kebudayaan di Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan kajian pada tujuan dan sasaran di atas terlihat ada beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan pendidikan dan kebudayaan secara prima. Komponen-komponen tersebut antara lain : pendidik dan tenaga kependidikan, sistem pembelajaran, sarana dan prasarana, prestasi siswa, pemuda yang handal serta tata kelola yang akuntabel. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023-2026 terangkum dalam tabel 5.1 (Tabel T-C26) berikut.

Tabel : 5.1 (Tabel T-C26)
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
 Kabupaten Musi Banyuasin

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Indeks Pendidikan	Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat (sekolah gratis yang berkualitas)	Meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas
Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks tata kelola pemerintahan yang berkualitas



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus, secara umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan. Sedangkan definisi program secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Ada tiga unsur pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu :

- 1) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan;
- 2) Terjadi dalam waktu yang relatif lama-bukan kegiatan tunggal tetapi jamak-berkesinambungan;
- 3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang;

Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang manager menyusun sebuah perencanaan tersebut.

Dari definisi tersebut di atas, dalam pengertian lain program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga/masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Program/kegiatan utama adalah sekumpulan rencana kerja yang berdampak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Sedangkan program/kegiatan penunjang adalah sekumpulan rencana kerja yang



memberikan dampak secara tidak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026, selengkapnya pada tabel 6.1 (Tabel T-C.27) berikut.

TABEL 6.1 (Tabel T-C27)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUB JAWAB	LOKASI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					2022		2023		2024		2025		2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Pendidikan	1	01	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	2022		2023		2024		2025		2026		(10)	(11)
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1 01 02 201 31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			(6)	(7)		1.000		1.300		1.500		(9)	1.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Kab. Muba
		1 01 02 202	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				72.854		116.150		124.050		132.050			140.700		
		1 01 02 202 01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Baru	100%		959	100%	10.000	100%	10.000	100%	10.000	100%		12.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Kab. Muba
		1 01 02 202 02	Penambahan Ruang Kelas Baru				7.148		20.000		26.200		32.300			35.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Kab. Muba
		1 01 02 202 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				577		10.000		10.000		10.000			12.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Kab. Muba
		1 01 02 202 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	100%		550	100%	1.000	100%	1.000	100%	1.000	100%		1.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Kab. Muba
		1 01 02 202 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah				622		1.000		1.000		1.000			1.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Kab. Muba
		1 01 02 202 06	Pembangunan Laboratorium				6.529		15.200		15.200		15.200			15.600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Kab. Muba
		1 01 02 202 07	Pembangunan Ruang Serba Guru/Aula				-		500		500		500			500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Kab. Muba
		1 01 02 202 09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah				-		500		500		500			500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Kab. Muba
		1 01 02 202 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				2.632		1.800		2.000		2.300			2.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Kab. Muba
		1 01 02 202 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	88,75%		3.634	91,36%	2.500	94,12%	2.800	97,42%	3.200	100,00%		3.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Kab. Muba
		1 01 02 202 15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah				-		1.000		1.000		1.000			1.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Kab. Muba
		1 01 02 202 16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				-		1.000		1.000		1.000			1.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Kab. Muba
		1 01 02 202 17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				-		2.000		2.000		2.000			2.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Kab. Muba
		1 01 02 202 18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium				-		500		500		500			500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Kab. Muba
		1 01 02 202 21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penja Sekolah				-		300		300		300			300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Kab. Muba
		1 01 02 202 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		500		500		500			500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Kab. Muba
		1 01 02 202 25	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs	1,30%		844	1,20%	1.500	1,10%	2.000	1,00%	2.000	0,80%		2.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Kab. Muba
		1 01 02 202 27	Pengadaan Perlengkapan Siswa				2.183		1.000		1.000		1.000			1.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Kab. Muba
		1 01 02 202 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				4.962		1.500		1.500		2.000			2.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Kab. Muba
		1 01 02 202 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%		1.988	100%	2.100	100%	2.200	100%	2.300	100%		2.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Kab. Muba
		1 01 02 202 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,60%		308	99,70%	500	99,80%	500	99,90%	500	100,00%		600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Kab. Muba
		1 01 02 202 40	Pengembangan Kairi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Situasi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				115		2.000		2.000		2.300			2.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Kab. Muba

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUB JAWAB	LOKASI
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	2 22 02	(4)	(5)	(6)	4.747	5.000	6.500	7.000	(8)	(9)	8.500	(10)	(11)		
		2 22 02	201	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 kali	449	7 Kali	400	9 Kali	500	11 Kali	600	13 Kali	1.000		
		2 22 02	201 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		449		400		500		600		1.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Kab. Muba
		2 22 02	202	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		4.298		4.600		6.000		6.400		7.500		
		2 22 02	202 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		3.327		4.000		5.000		5.400		6.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Kab. Muba
		2 22 02	202 03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan		971		600		1.000		1.000		1.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Kab. Muba
		2 22 04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		449		500		700		900		1.100		
		2 22 04	201	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	42%	449	48%	500	60%	700	73%	900	85%	1.100		
		2 22 04	201 03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah		449		500		700		900		1.100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Kab. Muba
		2 22 05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		1.923		2.400		2.700		3.400		3.300		
		2 22 05	201	Pengelolaan Cagar Budaya Peningkat Kabupaten/Kota	38%	1.923	48%	2.400	58%	2.700	68%	3.400	78%	3.300		
		2 22 05	201 02	Pemanfaatan Cagar Budaya		1.923		2.400		2.700		3.400		3.300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kel. Serasan Jaya
		2 22 06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		3.700		1.000		1.500		1.700		2.000		
2 22 06	201	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	244 Unit	3.700	294 Unit	1.000	344 Unit	1.500	394 Unit	1.700	444 Unit	2.000				
2 22 06	201 04	Penyeediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		3.700		1.000		1.500		1.700		2.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kel. Serasan Jaya		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1 01 01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		543.625		573.681		579.200		584.700		590.200			
	1 01 01	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	58	100%	60	100%	60	100%	60	100%	60			
	1 01 01	201 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		29		30		30		30		30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1 01 01	201 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		29		30		30		30		30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1 01 01	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		461.086		459.940		464.940		469.940		474.940			
		1 01 01	202 01	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN		461.086		459.940		464.940		469.940		474.940	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
					2022			2023			2024			2025					2026		
					Target	Rp	(7)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	(9)	
					(6)															(10)	(11)
	(2)	(3)	(4)	(5)			181			181			200		200						
		1 01 01 205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
		1 01 01 205 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				87			87			100		100			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1 01 01 205 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				94			94			100		100			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1 01 01 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	2.784	100%		3.300	100%		3.400	100%		3.500	100%		3.600			
		1 01 01 206 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				45		50			50			50			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1 01 01 206 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				756		983			1.000			1.000		1.100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1 01 01 206 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				119		120			120			120		120	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1 01 01 206 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				588		600			600			600		600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1 01 01 206 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				286		300			300			300		300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1 01 01 206 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				24		25			25			25		25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1 01 01 206 08	Facilitas Kunjungan Tamu				170		170			170			170		170	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1 01 01 206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				796		852			935			1.035		1.035	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1 01 01 206 10	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-		200			200			200		200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1 01 01 207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	353	100%		5.842	100%		5.842	100%		6.000	100%	6.100				
		1 01 01 207 01	Pengadaan kendaraan perantara Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		1.000			1.000			1.000		1.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1 01 01 207 02	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		1.500			1.500			1.500		1.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1 01 01 207 05	Pengadaan Mebel				353		1.842			1.842			2.000		2.100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1 01 01 207 10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				-		1.500			1.500			1.500		1.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1 01 01 208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				77.816		97.258			97.458			97.500		97.600				
		1 01 01 208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.533		1.200			1.300			1.342		1.342	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1 01 01 208 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				76.283		96.058			96.158			96.158		96.258	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		

TUJUAN (1)	SASARAN (2)	KODE (3)		PROGRAM DAN KEGIATAN (4)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT) (5)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB (10)	LOKASI (11)
						2022		2023		2024		2025		2026			
						Target (6)	Rp (7)	Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)		
		1	01	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.347	100%	7.100	100%	7.300	100%	7.500	100%	7.700		
		1	01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		293		300		400		500		500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1	01	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		915		6.600		6.600		6.600		6.700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1	01	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		139		200		300		400		500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Kab. Muba
TOTAL							841.957		888.781		909.900		930.000		950.950		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD diawali dari Rencana Kerja yang tertuang setiap tahun dari OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin dengan Rencana Kerja (Renja) Tahunan tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin mengacukan pada rancangan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

Untuk lebih jelas mengenai Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel 7.1 (Tabel T-C28).

Tabel : 7.1 (Tabel T-C.28)
Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Mengacu pada rancangan
tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD	55,48%	57,35%	59,87%	61,20%	62,50%	62,50%
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	101,48%	103,62%	105,39%	107,56%	109,73%	109,73%
5	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI	0,80%	0,75%	0,70%	0,65%	0,60%	0,60%
6	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,60%	99,70%	99,80%	99,90%	100,00%	100,00%
7	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	88,75%	91,36%	94,12%	97,42%	100,00%	100,00%
11	Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs	1,30%	1,20%	1,10%	1,00%	0,80%	0,80%
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,60%	99,70%	99,80%	99,90%	100,00%	100,00%
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Persentase sekolah yang sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	55,40%	60,38%	65,72%	70,81%	75,20%	75,20%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	Persentase pengelolaan bantuan keuangan sektor pendidikan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
16	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	5	7	9	11	13	13
17	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	42%	48%	60%	73%	85%	85%
18	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	38	48	58	68	78	78
19	Jumlah kegiatan yang di laksanakan dan jumlah koleksi	244	294	344	394	444	494
20	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	Persentase pemenuhan Layanan Administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin yang disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang ada.

Renstra OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran lebih lanjut dari rancangan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dan menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyusunan dokumen perencanaan teknis operasional dan tahunan dalam jangka waktu lima tahun.

Secara teknis Renstra OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin menjadi pedoman untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan yang dilaksanakan dari tingkat Desa/Kelurahan, kecamatan hingga Kabupaten. Hasil Musrenbang tersebut dirumuskan menjadi rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin setiap tahun yang secara simultan akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin. Setelah melalui tahapan proses perencanaan dan penganggaran lebih lanjut, muara daripada perencanaan tahunan adalah tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin.

Pelaksanaan Renstra OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini memerlukan semangat, profesionalisme dan komitmen yang sungguh-sungguh



dari seluruh jajaran aparaturnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan prioritas yang telah direncanakan. Renstra OPD ini merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat dan sekaligus merupakan amanat dari visi dan misi pimpinan daerah sehingga harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan profesionalisme.

Dengan semangat, profesionalisme dan komitmen yang sungguh-sungguh ini semoga rancangan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dapat diwujudkan.

Sekayu, 25 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin



Drs. ISKANDAR SYAHRIYANTO, M.H
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740527 199303 1 002



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**JL. KOL WAHID UDIN KEL.SERASAN JAYA SEKAYU 30711
(0711) 321412, FAX.(0714)322805**

Website: www.disdikbud.mubakab.go.id. email